

Pemberian Penyuluhan dan Pendampingan Tentang Pengolahan Dana Desa Guna Menghindari Maladministrasi dan Korupsi

Meirza Aulia Chairani¹, Krista Yitawati², Angga Pramodya Pradhana³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu Nomor 79 Pandean
Kecamatan Taman Kota Madiun, 63133

¹Email: meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id

²Email: krista@unmer-madiun.ac.id

³Email: angga@unmer-madiun.ac.id

Abstract- The village is the smallest unit of government. Villages by the Village Law in the use of village funds must apply all funds properly and by their respective plots. However, many villages cannot apply the village funds provided by the local government in their development. Resulting in several actions that lead to Corruption and maladministration. So it is necessary to provide counseling and assistance regarding processing village funds to avoid maladministration and corruption. There needs to be internal and external supervision of the village government. The village government needs to carry out administrative accountability so that all villagers can be transparent about village funds, all residents know that all village funds can run well if the village apparatus commits criminal acts of corruption. The village government in implementing the APBDES must plan development in one year by the village funds issued by the local government. Therefore, counseling and legal guidance are needed to reduce maladministration and reduce criminal acts of corruption. Village governments need to implement the following Law Number 6 of 2014 concerning Villages.

Keyword : Maladministrasi; Corruption; Villages

Abstrak- Desa merupakan unit pemerintahan terkecil. Desa oleh Undang-Undang Desa dalam penggunaan dana desa harus menerapkan semua dana dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. Namun, banyak desa yang tidak dapat mengaplikasikan dana desa yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam pembangunannya. Sehingga terjadi beberapa tindakan yang mengarah pada korupsi dan maladministrasi. Sehingga perlu adanya penyuluhan dan pendampingan mengenai pengolahan dana desa agar terhindar dari maladministrasi dan korupsi. Perlu adanya pengawasan internal dan eksternal terhadap pemerintah desa. Pemerintah desa perlu melakukan pertanggungjawaban secara administrasi agar semua warga desa dapat transparan mengenai dana desa, semua warga mengetahui bahwa semua dana desa dapat berjalan dengan baik jika aparatur desa melakukan tindak pidana korupsi. Pemerintah desa dalam melaksanakan APBDES harus merencanakan pembangunan dalam satu tahun dengan dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyuluhan dan pembinaan hukum sangat diperlukan untuk mengurangi maladministrasi dan mengurangi tindak pidana korupsi. Pemerintah desa perlu mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kata Kunci : Maladministrasi; Tindak Pidana Korupsi; Desa

I. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Desa disini memiliki wewenang yang didelegasikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah

untuk mengelolah daerahnya sediri secara otonomi. Hal ini diharapkan pemerintah untuk desa dapat meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan secara efisien dan efektif dalam menangani desanya. (Resi Apriani Hergita Candra, 2023)

Secara sejarah desa adalah cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. (Dani Amran Haki 2019) Jauh sebelum masa penjajahan di seluruh pelosok tanah air telah terdapat satuan pemerintah asli baik kerajaan-kerajaan atau yang lebih rendah yaitu desa atau marga, kuria kota, gampong, nagari, negorij, dan sebagainya. Pemerintahan asli yang disebut desa (Jawa) atau yang di luar Jawa disebut dusun, marga, nagari, negorij, kota, kuria, dan sebagainya tersebut merupakan pemerintahan asli yang bercorak demokratis. (Philipus M. Hadjon 2002) Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuuren de landschapp en* dan *Volksgemeenschappen* seperti Desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli. Oleh karenanya, dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Sifat istimewa yang melekat ini bisa merupakan hak-hak asal asul atau melekat pada daerahnya. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut. (A.W.Widjaja 1996)

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus daerahnya yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pemerintah daerah dapat memperhatikan secara khusus kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan melihat kearifan lokal sebagai landasan dalam membuat suatu kebijakan daerah, sehingga diharapkan kedepannya mampu menjadi tolak ukur yang seimbang antara kepentingan nasional yang dinamis dan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan program-program kerja pemerintahan daerah harus selaras dengan kearifan lokal pada desa-desa yang akan direncanakan anggaran dan program kerjanya. (Resi Aprianai Hergita Candra, 2023)

Adanya konsep desentralisasi, tidak hanya melihat dari aspek ketatanegaraan dan administratif, namun juga mampu menata regulasi keuangan daerah, dalam perencanaan alokasi dana khususnya di setiap pemerintahan desa. Kegunaan menata regulasi adalah alokasi yang telah disiapkan dapat terserap dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan isidentil lainnya pada masyarakat. Desentralisasi, mampu menguatkan sistem administrasi dan pengawasan dalam pengelolaan baik program serta redistribusi dana dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Kaitannya dalam pengawasan dan sistem pengelolaan dana, maka ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Perlunya pengawasan dana desa yaitu dengan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam hal ini dilihat dari sudut pandang dimensi hukum.

Hakikat dan dasar adanya pembangunan desa yakni adanya pencapaian-pencapaian strategis salah satunya adanya masyarakat yang sejahtera. Terdapat 5 (lima) sudut pandang dari pengertian pembangunan yaitu; (1) pembangunan sebagai sebuah perubahan; (2) pembangunan merupakan pertumbuhan; (3) pembangunan merupakan rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan; (4) pembangunan adalah suatu rencana yang tersusun secara rapi; (5) pembangunan merupakan cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa. (Resi Apriani Hergita Candra, 2023)

Oleh karena itu desa dalam hal ini diberikan otonomi oleh pemerintah untuk mengatur dana desanya masing-masing. Pengelolaan dana desa rawan untuk dikorupsi dan kurangnya pengelolaan dana desa yang diserap secara maksimal untuk kesejahteraan seluruh warga desa.

Banyak kepala desa khawatir dalam penerapan dana desa karena belum pahamnya pengalokasian sesuai dengan peraturan UU Desa, karena kepala desa perlu memahami petunjuk teknis pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Perlu juga peningkatan sumber daya manusia di pemerintahan desa. Belum adanya sistem pengawasan yang kuat dan maksimal terhadap dana desa yang diserap.

Perlu adanya penyuluhan dan pendampingan terkait pengolahan dana desa guna menghindari maladministrasi dan korupsi. Pencegahan korupsi merupakan komitmen pemerintah yang sangat memungkinkan dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. Semangat *Good Government* dapat diwujudkan melalui penerapan dimensi akuntabilitas dan transparansi anggaran di pemerintah daerah termasuk didalamnya anggaran yang dimiliki oleh desa yang bersumber dari APBN yaitu dana desa sebagaimana diatur dalam UU Desa. (Andrianto 2007)

Berkaitan dengan itu sistem pengawasan yang ketat dan komprehensif baik oleh pemerintah daerah, masyarakat serta stakeholder merupakan suatu hal yang dibutuhkan. Pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam hal akuntabilitas publik telah diamanatkan dalam Pasal 112 UU Desa. Lebih lanjut pada Pasal 114 UU Desa disebutkan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota pemberian alokasi dana desa serta pembinaan dan pengawasan atas penetapan RAPBD dalam pembiayaan desa. Hal ini mempertegas bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib melaksanakan fungsi tersebut ke dalam satu langkah konkret guna terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan pendekatan pencegahan tindakan korupsi. Penerapan pengawasan yang baik akan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindarkan aparat desa dan pihak lainnya berurusan dengan masalah hukum. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat akan terwujud. (Nugroho 2018)

Penelitian ini mengkaji pengolahan dana desa guna menghindari maladministrasi dan korupsi. Agar perangkat desa dapat dengan maksimal menggunakan dana desa agar terhindar dari korupsi dan mengurangi maladministrasi dalam penerapan dana desa.

II. METODE PENELITIAN

1. Metode pemberian penyuluhan dan pendampingan
Penyuluhan dan pendampingan tentang pengolahan dana desa guna menghindari maladministrasi dan korupsi dengan sasaran kepala desa, perangkatnya dan masyarakat sekitar desa.
2. Pendampingan dan monitoring
Pendampingan berupa pemberian konsultasi terkait administrasi dana desa, penggunaan dana desa yang baik, perbuatan yang mengakibatkan korupsi penggunaan dana desa dan pemasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah pengaturan tentang desa telah mengalami berbagai macam perubahan peraturan-peraturan terkait desa sampai dengan yang terakhir UU Desa untuk kepentingan desa secara khusus mulai diakomodasi. Melatarbelakangi adanya UU Desa yaitu berkaitan dengan kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah dan desa belum diatur secara jelas. Hal ini menyebabkan kekaburan dalam peran desa. Format kelembagaan desa, UU Desa tidak bisa secara otonom untuk berdiri sendiri tanpa disertai desa yang tertib administratif. Desa sendiri merupakan bagian dari kewenangan dari pemerintah kabupaten kota. Kewenangan yang

terhambat ini mengakibatkan kesejahteraan warga menjadi terhambat. Keumuman yang tidak disertai aturan yang mengikuti menghambat implementasi desa dalam menjalankan fungsinya. (*Naskah Akademik Undang -Undang Nomor 6 Tahun 20 14 Tentang Desa.*, n.d.)

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang serta penciptaan jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan lainnya dalam penggunaan sumber dana publik. Dana desa merupakan sumber dana publik yang wajib dikelola dengan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pendisiplinan administrasi pelaporan dana desa perlu adanya peraturan pemerintah daerah agar adanya pengawasan.

Agar tidak terjadi penyimpangan dana desa, pemerintah kabupaten atau kota secara berkala harus sering melakukan evaluasi dan pelatihan pengelolaan keuangan desa untuk menunjang kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia di desa agar dapat terampil dan tidak terjadi maladministrasi, memahami aspek hukum terkait dana desa. Tidak hanya inspektorat sebagai pengawas internal maupun pemerintah kabupaten atau kota juga perlu melakukan penyuluhan dan pendampingan bila ada keluhan dan permasalahan mengenai dana desa dan administrasi desa agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

Selain melibatkan inspektorat, kecamatan, pemerintah kota dan kabupaten juga harus melakukan kerja sama dengan kejaksaaan, kepolisian dan komposisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan aturan-aturan terkait dengan pengelolaan dana desa kepada pemerintah desa. Hal ini baik dilakukan di seluruh kabupaten atau kota diseluruh Indonesia agar harapanya pemerintah desa betul-betul memahami aturan-aturan hukum terkait dana desa sehingga penyimpangan atau korupsi dapat dicegah.

Keberadaan UU Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (selanjutnya disebut PP Dana Desa) yang Bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d UU Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.

Pada tahun 2016, Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan Permendes No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana (selanjutnya Permendes Penetapan Prioritas Penggunaan Dana). Desa Tahun 2016, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi: (a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; (d) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau (e) pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Fenomena yang terkait dengan pengelolaan dana desa adalah (1) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa; (2) pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat; dan (3) dari

aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa.

Pengelolaan keuangan desa yang ideal yaitu dengan menerapkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif, yaitu adanya keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, adanya tanggungjawab atas pengelolaan dana desa dan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana tersebut. Pengelolaan dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu: (1) Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan menghindari penyalahgunaan jabatan, penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. (2) Akuntabilitas hukum (*legal accountability*) berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Akuntabilitas hukum menuntut adanya penegakan hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat dan tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi. (3) Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat dan responsif, serta murah biaya. (M. Mardiasmo 2009)

Dalam penelitian ini pengertian pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun melalui : (a) Perencanaan dana desa, (b) Pelaksanaan dana desa, (c) Dimensi akuntabilitas

Perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam rapat pengesahan dan penetapan laporan pertanggungjawaban agar terjadi transparansi dana desa bisa diawasi oleh seluruh warga masyarakat desa perlu hadirnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang diwakili oleh ketua, wakil ketua dan Anggota BPD, sedangkan BPD sendiri mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. BPD dengan adanya peraturan desa ini cenderung bersifat sangat teknis karena biasanya sifatnya hanya menjabarkan ketentuan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. (Sadu Wasistiono 2012)

Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu pengelolaan keuangan desa sekarang untuk mengurangi tindak pidana korupsi dengan menggunakan aplikasi yaitu Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi tersebut memuat fitur mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa untuk APBDes dengan menggunakan program input secara *offline*. Aplikasi ini diharapkan memberikan kemudahan secara manajerial dalam untuk mencatat keuangan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).

Oleh karena itu perlunya pengawasan dari internal dan eksternal. Pengawasan pihak internal salah satunya adalah oleh Bupati, Walikota, Camat, Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, BPK, tenaga pendamping yang direkrut oleh kementerian desa. Sedangkan pengawasan oleh pihak eksternal dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dalam Tim penyelenggaran pembinaan percepatan pengembangan (TP4).

Membangun kesadaran hukum melalui upaya pembudayaan dan kecerdasan hukum masyarakat, yakni : (Acmad M. Ramli di dalam Frankiano B. Randang 2009)

1. Upaya pembudayaan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat dan efektif, dengan memanfaatkan berbagai media dan infrastruktur serta lembaga-lembaga yang hidup dan tumbuh di masyarakat.
2. Sosialisasi berbagai materi hukum, perlu terus diupayakan agar setiap perkembangan terbaru mengenai perundang-undangan diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi materi hukum secara mudah, menjadi bagian penting dari upaya pembudayaan hukum masyarakat.
3. Budaya hukum masyarakat harus dibangun paralel dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan birokrasi. Karena profesionalisme ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
4. Perlu dilakukan pola dan program pembudayaan hukum secara terpadu, terencana dan didasarkan kepada fakta-fakta permasalahan hukum yang terjadi. Dengan demikian, keberadaan tenaga fungsional penyuluh hukum, perlu segera direalisasikan.
5. Pembudayaan hukum harus dilakukan sejak usia dini dan dimulai dari rumah tangga sebagai miniatur terkecil negara hukum, untuk mencapai masyarakat berbudaya hukum saat ini dan masa depan.

Dengan demikian upaya-upaya yang dipaparkan diatas dapat mencegah terjadinya maladministrasi dan tindak pidana korupsi bagi penggunaan dana desa. Perlu adanya penyuluhan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan hukum bagi masyarakat desa dengan tujuan agar masyarakat dapat mencegah terjadinya upaya penyelewengan dana desa. Perlindungan hukum kepada aparatur-aparatur pemerintah desa terhadap tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab yang ingin mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan dana desa. Masyarakat atau aparatur desa yang mengerti mengenai hukum yang berlaku tentunya akan lebih percaya diri dalam menghadapi hal seperti itu, juga mengerti kebijakan/program yang tepat untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di desanya.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

IV. KESIMPULAN

Pemberian penyuluhan dan pendampingan tentang pengolahan dana desa guna menghindari maladministrasi dan korupsi, perlu dilakukan pengawasan secara internal dan eksternal dari desa. Pemberian bantuan dana desa dari pemerintah daerah digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat desa. Namun banyaknya kepala desa dan perangkat desa kadang kurang bisa menerapkan dana desa sesuai dengan administrasi yang ada dan tidak maksimal dalam menerapkan dana desa. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penulis mengupayakan agar tulisan ini dapat memberikan informasi kepada pembaca perlunya penyuluhan dan pendampingan bagi desa untuk menggunakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Merdeka Madiun yang telah memberikan sarana dan prasarana dalam kegiatan pengabdian masyarakat, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W.Widjaja. 1996. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andrianto. 2007. "Good Governement : Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Governement." In . Palangkaraya: Bayumedia.
- Dani Amran Haki. 2019. "Hukum Dan Masyarakat Desa : Pasca Berlakunya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *NIZHAM* 07 (01): 36–56.
- Frankiano B. Randang. 2009. "Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Dan Cerdas Hukum,," *Jurnal Ilmiah Hukum Servanda*, 3 (5): 9–10.
- M. Mardiasmo. 2009. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- Naskah Akademik Undang -Undang Nomor 6 Tahun 20 14 Tentang Desa. n.d.
- Nugroho, Fikri Habibi dan Arif. 2018. "PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN PANDEGLANG. Implementation Of Public Accountability Dimensions In Prevention Of Corruption Of Village FundsIn Pandeglang District." *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)* 15 (2): 197–211.
- Philipus M. Hadjon, 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Resi Apriani Hergita Candra 2023. "MEKANISME PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS HUKUMDALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA TAHUN 2021(STUDI DESKRIPTIF DI DESA KETIMANG KECAMATAN WONOAYU -SIDOARJO." *Journal of Education and Research (JEDARR)* 2 (1): 17–33.
- Sadu Wasistiono. 2012. *Telaah Kritis Terhadap Rancangan Undang - Undang Desa*", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, M. Jakarta: MIPI, EDISI 38.